

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022, telah memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, namun implementasinya di perusahaan swasta dan UMKM Kota Jambi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas akibat persyaratan kualifikasi yang "sempurna," stigma negatif, dan kurangnya pemahaman perusahaan.
2. Pemerintah Kota Jambi telah berupaya meningkatkan perlindungan ini melalui sosialisasi dan kerjasama dengan Yayasan Swagabilitas. Namun, banyak perusahaan swasta maupun UMKM belum patuh, yang mengakibatkan diskriminasi dan kesulitan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan kesempatan kerja yang setara.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Jambi harus aktif dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak, agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan mendapatkan kehidupan serta penghidupan yang layak untuknya dan keluarga mereka. Kemudian perlunya menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan perusahaan agar Pemerintah Kota Jambi mengetahui informasi mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut.
2. Pemerintah Kota Jambi diharuskan membuat himbauan kepada perusahaan-perusahaan besar dan menengah atau UMKM yang masih belum mempekerjakan penyandang disabilitas, untuk memulai merekrut penyandang disabilitas. kemudian pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas serta memberikan bantuan agar penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan formal sehingga mereka dapat bersaing dalam dunia kerja.